

**KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP STATUS PERUBAHAN JENIS KELAMIN DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN****OLEH :****RISDALINA, SH. MH**

Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

**ABSTRAK**

Penelitian ini tentang Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam perspektif Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan. Dilakukan dengan cara metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder, dalam hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan Perubahan / Pergantian Jenis Kelamin yang bertujuan mencari kaedah dan asas hukum, dengan tahapan dilakukan dengan kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai penunjang dan selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, dalam penelitian ini penulis membahas dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana pengaturan Regulasi/ Kebijakan Hukum terhadap seorang agar dapat melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia, 2. Bagaimana Kedudukan Hukum bagi seorang yang telah beralih Status Jenis Kelamin dalam perspektif HAM dan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan analisis kajian dari kedua permasalahan yang dikemukakan diatas, pertama, Regulasi atau Kebijakan hukum terhadap seorang agar dapat melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menempatkan warga Negara sesuai dengan kemanusiaannya sudah sepatutnya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa perbedaan satu sama lain dan juga sebagaimana diatur dalam sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", juga diakomodir dalam UUD 1945 tentang HAM dari Pasal 28 A - 28J ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor: 33 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kedua, Kedudukan Hukum bagi seorang yang telah beralih status jenis kelamin mengacu kepada Pasal 10 UU Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijadikan dasar oleh Hakim dalam menangani permohonan perubahan atau pergantian Jenis Kelamin di Pengadilan dan Pasal 77 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak seorang dapat merubah, mengganti menambah identitas tanpa izin Pengadilan, dan dalam merubah jenis kelamin diwajibkan melaporkan ke Pengadilan Negeri dan selanjutnya dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kedudukannya mendapat jaminan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci :** Kedudukan Hukum, Perubahan Jenis Kelamin, HAM dan Administrasi Kependudukan.

**I. PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, yang merupakan bagian manusia yang

ditentukan secara biologis yang melekat pada dirinya, namun faktanya kedua jenis kelamin tersebut muncul keraguan dalam menentukan jenis kelaminnya disebabkan tidak sesuai jenis kelamin dan kejiwaan yang terjadi pada diri seseorang yang

terlahir dengan alat kelamin pria atau wanita atau sebaliknya tetapi dia bukan pria atau wanita atau ada juga yang memiliki alat kelamin ganda.

Tuhan telah menciptakan manusia terlahir sebagai makhluk yang memiliki hak dan martabat merupakan hak yang asasi dimiliki oleh manusia sejak ia lahir dimuka bumi. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia ( HAM ) menjadi yang esensial yang dimiliki oleh setiap individu, dimana hak tersebut tidak boleh diganggu dan dirampas oleh siapapun.

Hak-hak tersebut mencakup hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap individu baik dari suatu Negara yang mengakui keberadaan dan penghargaan HAM itu sendiri.

Jaminan yang diberikan Negara atas hak tersebut merupakan tanggung jawab Negara dalam menjamin hak-hak yang dimiliki setiap warganya secara kodrati bersamaan dengan lahirnya manusia sebagai individu yang merdeka. Oleh karenanya setiap manusia memilikinya dan hak itu tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri.

Jeremi Bentam menyebutkan, hak itu sendiri menjadi keuntungan

dan manfaat bagi orang yang memperolehnya, sebaiknya kewajibannya adalah tugas dan keharusan yang dirasa berat bagi orang yang menunaikannya.

Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang datangnya dari Allah SWT, yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, sehingga menjadi dasar kemerdekaan yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun, termasuk pemerintah dan individu lainnya.

Dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan bahwa “ hak “ adalah 1. yang benar, 2. milik/kepunyaan, 3. Kewenangan, 4. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu, 5. Kekuasaan yang besar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, 6. Derjat atau martabat, 7. Hukum atau kewenangan menurut hukum. Hak asasi adalah kebutuhan yang bersifat mendasar dari umat manusia. Pengertian yang luas dan beragam tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa, hak adalah sesuatu dan oleh sebab itu dipenuhi atau diingkari, maka orang tersebut dapat memperlakukan sebagaimana dikehendaki sesuai yang dimilikinya.

Indonesia sebagai Negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) menempatkan warga Negara sesuai dengan harkat kemanusiaannya

menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa perbedaan sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila yaitu” kemanusiaan yang adil dan beradab “, serta pengakuan ini juga diatur dalam Pasal 28 A-28J UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1) UU No: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah “ Seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugrah dari Tuhan wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum dan pemerintah”.

Dilain pihak menyatakan bahwa setiap individu memiliki martabat, kebebasan dan hak tanpa harus membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, usia, orientasi seksual atau perbedaan status lainnya. Dalam konsep HAM dimaksudkan untuk melindungi setiap individu dari tindakan diskriminatif yang menimbulkan ketidakadilan.

Seseorang dapat merubah perilaku antara laki-laki dan perempuan ( gender ) artinya perbedaan yang diciptakan manusia melalui proses kultur dan social bukan dari ciptaan tuhan, hal ini dapat dilakukan untuk

merubah jenis kelamin melalui operasi pergantian jenis kelamin.

Pergantian jenis kelamin menimbulkan pertentangan berbagai kalangan sehingga upaya pergantian jenis kelamin sering menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjelasan, sehingga dalam hal ini diperlukan payung hukum agar dapat mengatur permasalahan tentang pergantian jenis kelamin agar mendapat jaminan dan kepastian hukum.

Penulis dalam hal ini membahas tentang bagaimana dasar hukum bagi orang yang melakukan pergantian jenis kelamin dari segi kebijakan hukum di Indonesia serta kedudukan hukum bagi orang yang melakukan pergantian jenis kelamin khususnya dari UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 tahun 2006 serta perubahan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ( UU Adminduk ).

## 1.2 Permasalahan

1. Bagaimana regulasi atau kebijakan hukum di Indonesia tentang status peralihan jenis kelamin menurut UU No:39 tahun 1999 dan UU No: 23 tahun 2006?
2. Bagaimana kedudukan hukum mengenai status peralihan jenis kelamin dalam perspektif HAM dan Administrasi Kependudukan?

## II. PEMBAHASAN

Indonesia sebagai Negara hukum (*recht staat*) sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 dimana semua warga Negara sesuai harkat martabatnya sebagai manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi manusia tanpa ada diskriminasi, oleh karena itu juga berkaitan dengan Pancasila yaitu sila kedua : kemanusiaan yang adil dan beradab”, selain itu juga pengakuan hak asasi manusia diatur dalam pasal 28-A-28J UUD 1945 dan pasal 1 ayat 1 UU No: 39 tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi adalah “ Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugrah Tuhan yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah.

Menurut Laddy Lesmana, HAM secara umum diartikan sebagai hak-hak yang bersifat kodrati dan universal, kemudian hak-hak itu sudah melekat dengan sendirinya pada diri manusia sejak lahir.

Pada dasarnya terdapat dua dasar hak . manusia yaitu : hak manusia (*human right*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan hak asasi yang dibawa sejak lahir . Hal ini berkaitan dengan eksistensi / kedudukan hidup manusia.yang bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut

dalam sekla lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang. Wujud hak ini berupa kebebasan bathin, beragama, kebebasan hidup pribadi, kedua hak undang-undang (*legal rights*) berupa hak yang diberikan undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia.

Oleh karenanya sifat dan pengaturannya harus jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Kekuasaan atau otoritas dalam bentuk apapun tidak dapat dicabut dan dirampas, untuk itu Negara bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk menghormati (*to promote*), melindungi (*to protect*), dan untuk memenuhi untuk pelaksanaannya (*to fulfill*).

Mengenai tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia diatur Pasal 5 ayat (1), (2), (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bagaimana mendapat perlindungan yang sama di depan hukum, dan UUD 1945 Pasal 28-c ayat (2), 28-d ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan serta kepastian hukum yang adil dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa, dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan tentang hak dasar serta kebebasan manusia yang melekat hakikat dan keberadaan manusia, dalam hal ini juga erat kaitannya dengan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

yang mengatakan perkawinan hanya dilakukan oleh seorang pria dan wanita.

Pasal 77 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “ setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi data pada dokumen Kependudukan, dan Pasal 32 dan 82 mengatakan “ tentang perubahan dan kejadian apa saja yang dapat dicatatkan di dokumen kependudukan, sedang Pasal 52 ayat (1) menyatakan “ pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri“.

Secara eksplisit mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia termasuk kebebasan memilih pasangan hidup untuk berkeluarga diatur Pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 974 tentang Perkawinan.

Oleh karenanya pengaturan hukum tentang pergantian atau peralihan jenis kelamin di Indonesia segera diatur perundangannya agar tidak menimbulkan promblematik jika dikaji dari hak asasi manusia.

Manusia memiliki keragaman salah satunya dilihat dari jenis kelamin yaitu jenis laki-laki dan perempuan, akan tetapi faktanya dalam masyarakat sering terjadi ketidak jelasan status jenis kelamin dengan sifat biologisnya, sehingga mereka

berbeda dengan laki-laki maupun perempuan normal, meskipun mereka berbeda akan tetapi mereka juga merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama dimata hukum.

Saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia melakukan pergantian jenis kelamin ( transeksual ), Transeksual adalah suatu gejala tentang ketidak puasn seseorang karena tidak ada kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun ketidak puasn dengan alat kelamin yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk gaya maupun tingkah laku, dandanan maupun make up yang dipakai, sehingga menimbulkan asumsi ketidak jelasan antara status jenis kelamin yang dimilikinya. Misalnya, ada jenis kelamin laki-laki tetapi dia dominan memiliki jiwa perempuan dari pada jiwa laki-laki sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya, demikian juga sebaliknya dan ada yang memiliki alat kelamin ganda, hal ini merupakan gejala ketidak sesuaian antara alat kelamin yang dimiliki dengan fisik ataupun kejiwaannya.

Oleh karena perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya, menyebabkan penderitaan terus menerus atas ketidakpastian terhadap jenis kelaminnya maka seseorang berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain, sehingga ia dapat berkembang

sebagai manusia yang wajar ditengah-tengah masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri keberadaan mereka dimasyarakat tidak mempunyai kepastian status jenis kelamin sehingga cenderung dimarginalkan ,dikucilkan ataupun dihina dilingkungannya.

Oleh karenanya pergantian jenis kelamin ( transeksual ) dilakukan akibat dari transisi dua alat kelamin, sehingga jalan satu satunya untuk menentukan status ketidak jelasan jenis kelamin yang dibawa sejak lahir akan tetapi adanya kesalahan pencitraan pada dirinya maka dilakukan melalui operasi kelamin.

Berdasarkan Keputusan Mukhtar NU ke 26 di Semarang tanggal 10-16 Rajab 1399 / tahun 2011 mengatakan “ seorang laki-laki/pr yang kelamin dalamnya normal akan tetapi kelamin luarnya tidak normal tetapi bentuknya tidak sempurna, lalu dioperasi untuk disempurnakan, hukumnya boleh bahkan lebih utama.

Pergantian jenis kelamin dikenal dalam dunia ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran dapat terjadi keadaan dimana dalam tubuh seseorang kromosom perempuannya lebih berkembang dalam tubuh yang berbentuk laki-laki hal tersebut ditandai dengan organ kelamin tidak berkembang maksimal baik dari segi ukuran maupun fungsi selain itu biasanya tanda-tanda kelaki-lakian yang lain seperti jakun biasanya tidak nampak atau suara

yang lebih tinggi yang disebabkan faktor hormonal yang tidak diproduksi tubuh dengan cukup akibat kromosom yang dominan adalah kromosom perempuan.

Di Indonesia saat ini belum ada mengatur tentang regulasi hukum tentang tata cara pergantian jenis kelamin atau kedudukan hukum transeksual, akan tetapi saat ini banyak dilakukan bagi transeksual menuntut hak dan kepastian hukum mereka dengan alasan mereka memiliki hak atas pengakuan, jaminan serta kepastian hukum yang adil bagi dirinya dimata hukum.

Dalam rangka memberi perlindungan , pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ( UU Adminduk ).

Pergantian jenis kelamin tidak termasuk peristiwa penting sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 17 UU Adminduk dimana menyatakan “ peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan “.

Akan tetapi pasal 56 ayat (1) UU Adminduk mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan yang dimaksud peristiwa penting lainnya, dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk sebagai berikut : “ yang dimaksud dengan “ peristiwa penting lainnya “ adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin “.

Adapun yang dimaksud instansi pelaksana adalah pemerintah kabupaten / kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Laporan perubahan status jenis kelamin merupakan kewajiban semua penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Adminduk yaitu : “ setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil “.

Bahwa, selain Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk tentang pencatatan peristiwa penting lainnya , maka Pasal 97 ayat (2) Perpes Nomor 25 tahun 2008 juga disebutkan peristiwa penting

dimaksudkan adalah perubahan jenis kelamin dilakukan melalui permohonan penetapan perubahan status jenis kelamin melalui Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan ahli serta bukti-bukti serta syarat-syarat yang harus dipenuhinya.

Mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2006 dalam hal melakukan perubahan jenis kelamin diwajibkan melaporkan ke Pengadilan Negeri dan selanjutnya di catatkan pada Kantor Catatan Sipil, meskipun belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai tata cara dari perubahan jenis kelamin akan tetapi dapat di akomodir Pasal 10 ayat (1) UU No:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, meskipun belum ada aturan yang mengaturnya akan tetapi tidak ada proses hukum yang tidak dapat diselesaikan.

Dalam hal ini penulis mendapati sebuah kasus yang pernah penulis tangani yaitu melalui Permohonan Penetapan Peralihan Status Jenis Kelamin atas nama Suradi yang di tujukan kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat berdasarkan permohonan Penetapan Nomor : 8 / Pdt.P /2010 / PN-Rap tanggal 12 januari 2011.



Pergantian jenis kelamin tidak serta merta dapat dilakukan, menurut keterangan saksi ahli dr. H. RUSMAN LUBIS, Sp.B, sebelum Pemohon melakukan operasi penyesuaian kelamin, berdasarkan Ilmu Kedokteran Pemohon mengalami kelainan jenis kelamin yang disebut dengan Hermaprodik yaitu memiliki kelamin ganda tetapi pertumbuhannya tidak sempurna, kasus Hermaprodik bukan hal baru dikalangan medis dan masyarakat, operasi penyesuaian kelamin sudah banyak terjadi.

Operasi perubahan jenis kelamin harus dilakukan sesuai standar IDI harus didahului oleh observasi oleh Tim dokter yang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, Obstetry dan Gynecology, Seorang dapat melakukan operasi perubahan kelamin maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah melampaui proses tersebut dan dikatakan layak melakukan perubahan kelamin (*vide penetapan Nomor: 88/Pdt.P/2010/PN-Rap tanggal 12 januari 2011*).

Sebagai salah satu contoh kasus diatas Suradi ( Pemohon ) dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki. Hal itu tercantum dalam Surat keterangan Penduduk ( No: 470/1425/Pem.SS/2010), Surat Kenal Lahir, Surat Tanda Tamat

Belajar. bahkan dalam kartu keluarga juga tercantum nama Suradi berkelamin laki-laki. Namun Suradi mengatakan sejak kecil alat kelaminnya mengalami kelainan, dimana alat kelaminnya ukurannya sangat kecil dan bentuknya berbeda dengan anak laki-laki lain, dan sering bermain boneka dengan anak perempuan, akibatnya Suradi kecil sering dihina dan diejek oleh teman-temannya dengan sebutan bencong.

Dalam melakukan sholat Suradi sering mengenakan mukena ibunya dari pada mengenakan peci untuk melaksanakan sholat, jika buang air kecil selalu jongkok seperti kebiasaan perempuan, hal ini dilakukan sehingga usia dewasa. Oleh karena ketidak jelasan status jenis kelaminnya maka pada usia 35 tahun Suradi melakukan pegantian jenis kelamin dan payudara pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo berdasarkan Surat Keterangan Nomor : I / KS/XI2010, Jakarta tanggal 8 Nopember 2010, di tanda tangani dr. Yefta Moenadjat, Sp.BP (K), merupakan dokter yang menangani operasi pergantian jenis kelamin Suradi.

Bahwa, dasar pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon perlu adanya pengakuan atas status jenis kelamin, serta Pemohon juga mendapat perlindungan hukum juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga dapat hidup



tentram dan keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat .

Landasan psikologis terhadap diri Suradi ( yang sekarang namanya telah diganti menjadi Diana Susilawaty bahwa dirinya cenderung tertarik pada laki-laki karena merasa dirinya adalah perempuan, oleh karena perubahan hormon maupun prilakunya sekaligus menentukan status kedudukannya secara subjektif maka Suradi berketetapan hati melakukan perubahan jenis kelamin.

Dengan perubahan jenis kelamin tentunya mempunyai konsekwensi dimana seluruh data yang ada terjadi perubahan mengenai data kependudukan. Dan berdasarkan ketentuan tersebut, sangat wajar apabila seorang yang telah melakukan operasi ganti kelamin mengajukan perubahan data identitas kependudukannya kepada pengadilan melalui sebuah Permohonan.

Oleh sebab itu berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 berbagai pertimbangan, bukan hanya dari segi medis tetapi dari sudut pandang agama, psikologi diri pemohon, dari segi yuridis merujuk Pasal 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Negara dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 ayat (2) mengatakan “ setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum, sedangkan

Pasal 17 UU Hak Asasi Manusia menyatakan “ setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana dan perdata maupun administrasi melalui proses peradilan yang bebas sesuai hukum acara yang menangani pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar “.

Perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum, dengan demikian dalam masyarakat yang tidak diatur oleh hukum, sehingga menimbulkan suatu kekosongan hukum.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Bahwa, dengan mengacu Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut mengamanatkan bahwa Pengadilan melalui Hakim sebagai dari representasi

Pengadilan sebagai pilar terakhir untuk menemukan solusi keadilan bagi masyarakat dan demi kepentingan hukum yang beralasan kuat, wajib menjawab kebutuhan hukum masyarakat dengan menemukan hukumnya jika tidak ada pengaturan hukum terhadap perkara yang ditanganinya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Penetapan ganti jenis kelamin merupakan sebuah jawaban;

### III. KESIMPULAN

1. Penggantian jenis kelamin dapat dibenarkan untuk memberikan penegasan status kepada subjek yang bersangkutan dalam hal terjadi jenis kelamin ganda. Namun jika hanya untuk menuruti kemauan dan hasrat seseorang, maka sebaiknya tidak dilakukan karena pada dasarnya yang bersangkutan telah menyalahi kodrat yang dianugerahkan Tuhan, regulasi hukum tentang perubahan status jenis kelamin secara khusus belum ada yang mengaturnya akan tetapi ada berbagai peraturan yang mengatur berkaitan dengan pergantian jenis kelamin yaitu : pasal 28-c dan 28-d UUD 1945, pasal 5 UU Nomor : 39 tahun 1999, tentang HAM, pasal 52 ayat 1 dan pasal 77 UU Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Penetapan Pengadilan tentang ganti kelamin merupakan sebuah jawaban dan sebuah penemuan hukum, karena belum ada suatu aturan yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "***Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya***".
3. Dengan perubahan jenis kelamin tersebut terjadi perubahan status kedudukan hukum baik secara subjektif maupun data administratif Kependudukan oleh sebab itu segera mengajukan perubahan data identitas kependudukannya kepada pengadilan melalui sebuah Permohonan, agar permohonan yang dikeluarkan oleh Pengadilan melalui Penetapannya segera dirubah secara administratif oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.

### DAFTAR PUSTAKA;

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2010.

- B. Arif Sidharta, *Hak Asasi Manusia Dalam Proses peradilan*, PT. Rifika Aditama, Bandung 2007.
- Muladi, *HAM, Kakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Manusia*, PT. Rifika Aditama, Bandung 2007
- R. Abdussalam, *HAM Dalam Proses Peradilan PTIK*, Penerbit Jkt 2010.
- Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprpat Nomor.88/Pdt.P/2010/PN-Rap, tanggal 22 Desember 2010.
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang HAM
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan
- Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Zulham Umar, *Kedudukan Pergantian Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam*, <http://zulpiero.wordpress.com/2010/06/11/77> tanggal 11 06 2010;